



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MARIA ELISABETH OLA, tempat/tanggal lahir, Nakol, 20 Juni 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Katholik, pekerjaan Bidan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada tanggal 7 Februari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri sah Martinus Ola dengan Maria G. Oenuu Teu yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Yoh. Vianney Maubesi pada tanggal 27 Oktober 1986, sebagai Kutipan Akta Nikah No. 438/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 25 September 2003;
2. Bahwa, orang tua Pemohon benar-benar masih hidup dan bertempat tinggal di Nakol, RT/RW 015/004 Desa Maubesi, Kecamatan Insana Tengah;
3. Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada : Surat Permandian, Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Adalah Maria Elisabeth Ola;

Halaman 1 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan demikian nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Maria Elisabeth Olla adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Maria Elisabeth Ola, sebagaimana yang tertulis dalam surat permandian;

5. Bahwa, dengan demikian nama orang tua yang tertulis dan terbaca dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Tasi Ola dan Maria Getrudis Koko adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Martinus Ola dan Maria G.Oenunu Teu;

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon Adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Maria Elisabeth Olla sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 595 / 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Maria Elisabeth Ola anak ke-3 dari 5 bersaudara;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama orang tua pemohon yang semula tertulis dan terbaca Tasi Ola dan Maria Getrudis Koko di rubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Martinus Ola dan Maria G.Oenunu Teu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu pemohon menyatakan ada perbaikan dalil permohonan pemohon yang ada kesalahan pengetikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada posita poin satu kini di perbaiki menjadi Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri sah Martinus Ola dengan Maria G. Oenunu Teu yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja St. Yoh. Vianney Maubesi pada tanggal 27 Oktober 1986, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 438/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 25 September 2003;

2. Pada posita poin empat kini di perbaiki menjadi dengan demikian nama orang tua yang tertulis dan terbaca dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu Tasi Ola dan Maria Getrudis Koko adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca Martinus Ola dan Maria G. Oenunu Teu;

3. Pada petitum poin dua kini diperbaiki menjadi memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon yang semula ditulis Maria Elisabeth Olla, anak ke-3 perempuan dari suami/isteri Tasi Ola (ayah) dan Maria Getrudis Koko (ibu) sebagaimana Kutipan Akta No. 595 / 2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi yang sebenarnya nama pemohon : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol, 20 Juni 1995, anak dari suami/isteri Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu;

4. Pada petitum ketiga kini diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut menjadi benar setelah menerima turunan resmi penetapan/putusan resmi yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Bahwa selain dan selebihnya pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303216006950002, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 595/2003, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303213112580002, atas nama Martinus Olla, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5303214506640001, atas nama Maria Getrudis Oenunu Teu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5303082303080038 atas nama kepala keluarga Martinus Olla, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.438/2003, antara Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Akademi Kebidanan (AKBID) Santa Elisabeth Kefamenanu, atas nama pemohon diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Buku Permandian atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/201/II/YAN.2.3/2020/SAT INTELKAM, atas nama pemohon, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : DM.400/54/II/2020, atas nama Martinus Olla, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : DM.400/55/II/2020, atas nama Maria Getrudis Oenunu Teu, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 4825 Tahun 1986, Atas Nama : Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Surat Permandian, Atas Nama : Maria G. Oenunu Teu, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, kecuali bukti P-5 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Halaman 4 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. Martinus Olla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon dan nama saksi selaku ayah dan nama istri saksi selaku ibu dalam kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama saksi di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta pengakuan anak No. 595/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-2 dan tertulis dengan nama : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama pemohon dan nama saksi selaku ayah dan nama istri saksi selaku ibu dari pada akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut salah ditulis;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah Martinus Olla;
- Bahwa nama istri saksi yang benar adalah Maria G. Oenunu Teu;
- Bahwa nama saksi yang ditulis pada kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut adalah nama lain saksi yang biasa

Halaman 5 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan di kampung dan begitu pula dengan nama istri saksi yang tertulis Getrudis Koko adalah nama lain yang biasa di pakai di kampung;

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen KTP atas nama pemohon, KK atas nama saksi selaku kepala keluarga dan surat-surat lain atas nama pemohon seperti pada Ijazah pemohon (vide bukti P-1, P-5, P-7, P-8, P-13 dan P-14;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan suaminya bernama : Arfilinus Kolo;
- Bahwa identitas saksi selaku ayah pemohon dan isteri saksi selaku ibu pemohon juga sudah ditulis benar dalam dokumen saksi yakni pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan yakni nama saksi ditulis Martinus Olla dan istri saksi namanya ditulis Maria G. Oenunu Teu;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa oleh karena nama pemohon dan nama saksi selaku ayah dan nama istri saksi selaku ibu dari pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta pengakuan anak atas nama pemohon maupun dengan dokumen lain diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu maka pemohon pergi ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil saat ini untuk merubah atau membetulkan nama pemohon dan nama saksi selaku ayah dan nama istri saksi selaku ibu pada dokumen tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama pemohon dan nama orang tua pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama pemohon maupun nama kedua orang tua pemohon termasuk untuk mengurus akta perkawinan pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas pemohon dan identitas kedua orang tua dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. Maria Getrudis Oenu Teu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon dan nama suami saksi selaku ayah dan nama saksi selaku ibu dari pemohon dalam kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama saksi di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta pengakuan anak No. 595/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-2 dan tertulis dengan nama : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);
- Bahwa nama saksi yang tertulis pada KTP atas nama saksi dalam bukti P-4 adalah salah yakni ditulis Maria Getrudis Oenu Teu;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama pemohon dan nama saksi selaku ibu dan nama suami saksi selaku ayah dari pemohon ditulis salah pada akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995;
- Bahwa suami saksi nama yang benar adalah Martinus Olla;
- Bahwa nama saksi yang benar adalah Maria G. Oenu Teu;
- Bahwa nama saksi dan nama suami saksi yang ditulis pada kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon selaku ayah dan

Halaman 7 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu adalah nama lain yang biasa di gunakan di kampung yakni tertulis

Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen KTP atas nama pemohon, KK atas nama Martinus Olla selaku kepala keluarga dan surat-surat lain atas nama pemohon seperti pada Ijazah pemohon (vide bukti P-1, P-5, P-7, P-8, P-13 dan P-14;

- Bahwa pemohon sudah menikah dan suaminya bernama : Arfilinus Kolo;

- Bahwa identitas saksi selaku selaku ibu dari pemohon dan suami saksi selaku ayah dari pemohon juga sudah ditulis benar dalam dokumen saksi yakni pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Pekawinan yakni tertulis Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu;

- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-10;

- Bahwa oleh karena nama pemohon dan nama ayah dan ibu dari pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta pengakuan anak atas nama pemohon maupun dengan dokumen lain yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu maka pemohon pergi ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang saat ini berubah nomenklatur dinas untuk merubah atau membetulkan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon pada dokumen pemohon tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;

- Bahwa dengan adanya kesalahan nama pemohon dan nama orang tua pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama pemohon maupun nama kedua orang tua pemohon termasuk untuk mengurus akta perkawinan pemohon dan suami pemohon;

- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas pemohon dan identitas kedua orang tua dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. Arfilinus Kolo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon dalam kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama saksi di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta pengakuan anak No. 595/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-2 dan tertulis dengan nama : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon ditulis salah pada akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut ketika saksi membaca dokumen tersebut;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari Martinus Olla (ayah) dan Maria G. Oenunu Teu (ibu);
- Bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah Martinus Olla;
- Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah Maria G. Oenunu Teu;

Halaman 9 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui nama lain ayah pemohon yang biasa di gunakan di kampung adalah Tasi Ola dan nama dari ibu pemohon yang biasa di gunakan di kampong adalah Getrudis Koko;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen KTP atas nama pemohon, KK atas nama Matrinus Olla selaku kepala keluarga dan surat-surat lain atas nama pemohon seperti pada Ijazah pemohon (vide bukti P-1, P-5, P-7, P-8, P-13 dan P-14;
- Bahwa identitas identitas nama kedua orang tua pemohon setahu saksi juga namanya sudah ditulis benar dalam dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Pekawinan yaknti nama ayah ditulis : Martinus Olla dan nama ibunya ditulis dengan nama : Maria G. Oenunu Teu;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa oleh karena nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta pengakuan anak atas nama pemohon maupun dengan dokumen lain diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu maka saksi bersama pemohon pergi ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil saat ini untuk merubah atau membetulkan nama pemohon dan kedua orang tua pemohon tersebut pada dokumen tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama pemohon dan nama orang tua pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama pemohon maupun nama kedua orang tua pemohon termasuk untuk mengurus akta perkawinan saksi dan pemohon;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas pemohon dan identitas kedua orang tua dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi. Adrianus Olla, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon dalam kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal bersama saksi di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa pemohon telah memiliki kutipan akta pengesahan anak No. 595/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu sebagaimana bukti P-2 dan tertulis dengan nama : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon selaku ayah dan ibu salah ditulis pada akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon maupun saksi adalah Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu dan nama mereka tersebut sudah benar;
- Bahwa nama Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu juga memiliki nama lain yang biasa di gunakan di kampung yakni Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu);

Halaman 11 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya juga sudah ditulis benar dalam dokumen KTP atas nama pemohon, KK atas nama Martinus Ollai selaku kepala keluarga dan surat-surat lain atas nama pemohon seperti pada Ijazah pemohon (vide bukti P-1, P-5, P-7, P-8, P-13 dan P-14;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan suaminya bernama : Arfilinus Kolo;
- Bahwa identitas kedua orang tua pemohon sudah ditulis benar dalam dokumen seperti KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan yakni tertulis nama : Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu;
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah menjalani hukuman karena terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana bukti P-10;
- Bahwa oleh karena nama pemohon dan nama kedua orang tua dari pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta pengakuan anak atas nama pemohon maupun dengan dokumen lain yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu maka pemohon pergi ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil saat ini untuk merubah atau membetulkan nama pemohon dan nama saksi selaku ayah dan nama istri saksi selaku ibbu pada dokumen tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan nama pemohon dan nama orang tua pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen yang berkaitan dengan identitas nama pemohon maupun nama kedua orang tua pemohon termasuk untuk mengurus akta perkawinan pemohon dan suami pemohon;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin atau putusan pengadilan sebelum merubah identitas pemohon dan identitas kedua orang tua dari yang semula ditulis salah menjadi benar pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 12 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang semula ditulis salah sebagaimana dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 595/2003, tertanggal 26 September 2003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yakni : ditulis nama : MARIA ELISABETH OLLA, Lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1993, anak ketiga perempuan dari suami/istri : Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu), oleh karena itu pemohon ingi merubahnya menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : MARIA ELISABETH OLA, Lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1993, anak ketiga peremppuan dari suami/istri : Martinus Olla (ayah) dan Maria G. Oenunu Teu (ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-12 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi Martinus Olla, saksi Maria Getrudis. Oenunu Teu, saksi Arfilinus Kolo dan saksi Adrianus Olla;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang mengadili perkara permohonan ini, dan sesuai bukti surat yang diajukan pemohon yakni bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk nasional dan fotokopi kartu keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Nakol, RT. 015 / RW. 004, Kelurahan Maubesi, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mana alamat tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sehingga berdasarkan ketentuan

Halaman 13 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan identitas nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", maka untuk itu Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II / Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Halaman 14 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem permohonan pemohon poin satu, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem poin dua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 595/2003, atas nama Maria Elisabeth Olla, yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan terbukti bahwasannya benar nama pemohon tertulis : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami istri : Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu), sedangkan terungkap pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan 3 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon yakni saksi Martinus Olla, saksi Maria Getrudis. Oenunu Teu, saksi Arfilinus Kolo dan saksi Adrianus Olla, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi, nama lengkap pemohon dan nama lengkap kedua orang tua pemohon harus ditulis dengan nama : Maria Elisabeth Olla, lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami istri : Martinus Olla (ayah) dan Maria G. Oenunu Teu (ibu);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan pemohon bahwasannya identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua tersebut ternyata ditulis salah hanya pada dokumen Kutipan Akta Pengesahan Anak sedangkan pada dokumen kependudukan lainnya ternyata nama pemohon sudah ditulis benar yakni pada bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-8 yang tertulis dengan nama : Maria Elisabeth Ola, lahir di Nakol pada tanggal 20 Juni 1995;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum demikian pula identitas nama kedua orang tua pemohon ternyata sudah tertulis benar pada dokumen kependudukan lainnya yakni pada bukti P-1, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-13 dan bukti P-14 yakni kedua nama orang tua pemohon selaku ayah dan ibu tertulis dengan nama : Martinus Olla dan Maria G. Oenunu Teu;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum lain berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama kedua orang tua pemohon yang ditulis pada kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon dengan nama : Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu) adalah nama lain atau nama kampung dari nama kedua orang tua pemohon selaku ayah dan ibu yang sering digunakan dikampung akan tetapi nama tersebut tidak digunakan sebagai

Halaman 15 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang seharusnya di dalam sebuah dokumen kependudukan atau dokumen lainnya baik milik pemohon maupun milik kedua orang tua pemohon, dan oleh nama pemohon dan nama ayah dan ibu dari pemohon ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan akta pengakuan anak atas nama pemohon maupun dengan dokumen lain yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara saat itu maka pemohon pergi ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang saat ini berubah nomenklatur dinas untuk merubah atau membetulkan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon pada dokumen pemohon tersebut dari yang semula salah menjadi yang sebenarnya akan tetapi pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang tertulis salah pada kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon yakni dari yang semula ditulis salah menjadi yang sebenarnya, akan tetapi pemohon mengalami kendala karena belum memperoleh izin atau putusan pengadilan supaya dapat dilakukan perubahan identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan mengetahui semua bukti surat atau dokumen atas nama pemohon maupun atas nama kedua orang tua pemohon yang diperlihatkan kepada para saksi dan saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 tersebut, sehingga diketahui apabila identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon selaku ayah dan ibu terdapat kesalahan penulisan pada dokumen kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya penulisan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang salah dan atau berbeda-beda dalam dokumen kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon maka pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon oleh karena tidak adanya kesamaan penulisan identitas nama pemohon tersebut dan nama kedua orang tua pemohon pada dokumen pemohon sehingga

Halaman 16 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon ingin merubahnya dari yang semula salah menjadi benar dan dari uraian fakta diatas menurut pandangan Hakim tidak bertentangan dengan undangan-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat karena oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon sebagaimana petitum poin dua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin tiga permohonan pemohon yakni memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut menjadi benar setelah menerima turunan resmi penetapan/putusan resmi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang tercatat dalam dokumen bukti P-2 yakni Kutipan Akta Pengesahan anak No.595/2003, tertanggal 26 September 2003, atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maupun bukti surat lainnya yakni KTP dan KK atas nama pemohon maupun atas nama kedua orang tua pemohon diperoleh fakta bahwa pemohon dan kedua orang tuanya tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 18 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang

Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama dan terbukti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama pemohon tersebut dan pula pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara serta dimana tempat perubahan nama pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon menjadi benar dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum poin tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum poin dua dan tiga permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana petitum poin empat permohonan pemohon dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu Kelas 11/7 Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang semula ditulis salah yakni ditulis dengan nama : MARIA ELISABETH OLLA, Lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri : Tasi Ola (ayah) dan Getrudis Koko (ibu) sebagaimana Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 595/2003, tertanggal 26 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : MARIA ELISABETH OLA, Lahir di Nakol, pada tanggal 20 Juni 1995, anak ketiga perempuan dari suami/istri : Martinus Olla (ayah) dan Maria G. Oenunu Teu (ibu);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau pembetulan/perubahan nama pemohon dan nama kedua orang tua pemohon yang benar tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 penetapan nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 7 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md,- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md

Yefri Bimusu, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK.	Rp.206.000,-
3.	Biaya PNBPN Panggilan.	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 40.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah),-